



ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN MEREK PS GLOW BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Naufal Ilham Ramadhan^{1*}, Ayunia Heritawati², Siti Nurmala Sari³
, M Ikhsan⁴, Deddi Fasmadhy Satiadharmanto⁵

^{1*}Magister Hukum, Universitas Pamulang, South Tangerang Selatan City, Indonesia

²⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Tangerang Raya, Kab Tangerang, Indonesia

⁵Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri City, Indonesia

E-mail: ^{1*}naufalilhamr27@gmail.com, ⁵hanyaujianini@gmail.com

Abstrak

Merek merupakan aset berharga perusahaan yang mengandung reputasi dan nilai ekonomis. Penelitian ini menganalisis sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW terkait dugaan pelanggaran persamaan pada pokoknya. Permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Mdn ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan (2) Bagaimana akibat hukum dari kedua putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PS GLOW terbukti melanggar Pasal 21 ayat (1) UU No. 20/2016 karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan MS GLOW untuk barang sejenis kosmetik. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti kepemilikan merek terdaftar MS GLOW sebagai first to file, adanya persamaan visual dan fonetik antara kedua merek, serta potensi kebingungan publik. Akibat hukumnya, merek PS GLOW dibatalkan pendaftarannya pada 13 Juni 2022. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengetatan seleksi pendaftaran merek dan sosialisasi putusan sengketa merek melalui media massa untuk mencegah pelanggaran serupa.

Kata Kunci: Merek, Sengketa Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Pembatalan Merek

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dikenal sebagai Intellectual Property Rights, merupakan perlindungan hukum terhadap karya hasil intelektualitas manusia di berbagai bidang, termasuk seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, dan desain. HKI melindungi hasil pemikiran, kreasi, dan desain seseorang yang diakui secara hukum sebagai hak kebendaan. Dengan perlindungan ini, pemilik HKI dapat memanfaatkan hasil kreasinya secara eksklusif dan memperoleh manfaat ekonomi melalui royalti atau pembayaran lainnya. Property Rights (IPR) merupakan hak yang bersumber pada hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Konsepsi IPR atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) didasari dari pemikiran bahwa suatu produk intelektual yang dihasilkan oleh manusia telah menghabiskan atau mengorbankan tenaga, waktu dan mungkin biaya (Effendi, 2023). Pengorbanan tersebut yang menjadikan suatu produk yang menjadi output memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati.

Salah satu bentuk HKI yang sangat penting dalam dunia perdagangan adalah hak merek. Merek, yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, memainkan peran strategis sebagai identitas produk dan sarana membangun reputasi perusahaan. Sebagai tanda yang dapat berupa gambar, kata, angka, atau kombinasi unsur-unsur tersebut, merek berfungsi untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari yang lainnya. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, keberadaan merek menjadi semakin signifikan untuk menciptakan daya saing di pasar internasional. Perdagangan Internasional menjadi hal penting dalam era globalisasi, karena setiap negara perlu membuka kerjasama Internasional yang lebih luas untuk mendukung kegiatan ekspor dan menciptakan kawasan perdagangan yang bebas (Rahmah, 2017). Ini disebabkan oleh

keterbatasan sumber daya produksi dan faktor produksi suatu negara, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Indonesia, dengan populasi besar dan pasar yang luas, menjadi tujuan strategis bagi produsen global. Namun, situasi ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait perlindungan hukum terhadap merek dari ancaman pemalsuan dan praktik persaingan tidak sehat. Kasus-kasus seperti "Oreo" dengan "Oredo," "Tupperware" dengan "Tulipware," atau "Honda Karisma" dengan "Tossa Krisma" mengindikasikan masih lemahnya penegakan hukum merek di Indonesia. Praktik-praktik seperti passing off, di mana merek terkenal ditiru baik melalui warna, gambar, maupun elemen lainnya untuk membingungkan konsumen, kerap terjadi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 mengadopsi prinsip "first to file", di mana hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar. Namun, pelanggaran terhadap hak merek tetap menjadi isu utama, terutama karena masih lemahnya implementasi hukum dan pengawasan. Dengan perlindungan hukum ini, hak-hak pemilik merek yang sah akan terlindungi dengan baik. 20 Setelah suatu merek dinyatakan diterima sebagai merek terdaftar, maka lahirlah "Hak atas Merek" yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 angka 5 UU Merek). Hanya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang akan diberikan hak pendaftaran untuk merek tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dalam menangani pelanggaran merek. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan merek, mendorong persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan kesadaran pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha di Indonesia.


Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi kendala yang ada dalam perlindungan merek, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan strategi untuk meminimalisir pelanggaran merek di masa mendatang. Perlindungan hukum dan pengekploitasian merek berlaku selama jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberikan sesuai dengan prinsip keadilan bahwa minimum penggunaan yang layak adalah 7 tahun (Handoyo & Suyud, 2015). Selain Konvensi-konvensi di atas juga ada Trademark Law Treaty (TLT) yang merupakan suatu perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap merek dagang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Tiga metode tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2013). b) Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2013).

Data dikumpulkan melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta wawancara mendalam dengan pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan pejabat terkait di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi implementasi dan kendala dalam perlindungan hukum merek, dengan harapan memberikan rekomendasi perbaikan sistem perlindungan merek di Indonesia.

Metodologi Penelitian untuk Perlindungan Merek di Indonesia



Gambar 1. Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau deskriptif. Analisis dan interpretasi hasil ini diperlukan sebelum dibahas.

Pertimbangan Hukum dalam Kasus MS GLOW dan PS GLOW

Dalam kasus sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW, beberapa pertimbangan hukum menjadi dasar dalam menentukan pelanggaran hak atas merek. Pertama, MS GLOW memiliki hak eksklusif atas merek dagangnya sebagai pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut pada tahun 2016. Dengan perlindungan hukum ini, hak-hak pemilik merek yang sah akan terlindungi dengan baik. Setelah suatu merek dinyatakan diterima sebagai merek terdaftar, maka lahirlah "Hak atas Merek" yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 angka 5 UU Merek). Hanya pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek yang akan diberikan hak pendaftaran untuk merek tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip "first to file" yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan hak prioritas kepada pendaftar pertama untuk menggunakan mereknya secara eksklusif. Dalam hal ini, hak atas merek timbul karena penggunaan pertama. Sedangkan dalam sistem konstitutif (atributif), pemilik merek adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut, dan hak eksklusif atas merek diberikan berdasarkan pendaftaran (Abdurahman, 2020). Undang-undang merek Indonesia, yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Merek No. Kedua, terdapat persamaan pada pokoknya dalam bentuk visual dan fonetik antara MS GLOW dan PS GLOW. Kesamaan ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen, terutama karena kedua merek tersebut beroperasi dalam kategori produk yang sama, yaitu kosmetik. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya tidak boleh didaftarkan, karena dapat merusak hak eksklusif pemilik merek asli. Ketiga, tindakan PS GLOW dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan memanfaatkan nama yang menyerupai MS GLOW, PS GLOW dianggap mencoba membonceng reputasi dan goodwill yang telah dibangun oleh MS GLOW, sehingga berpotensi merugikan pemilik merek asli. Potensi kebingungan publik semakin tinggi karena kedua merek memiliki target pasar yang sama dan menawarkan jenis produk serupa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PS GLOW terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, yang melindungi hak eksklusif pemilik merek terdaftar. Dalam konteks hukum, perlindungan merek tidak hanya melindungi hak pemilik merek, tetapi juga memberikan

kepastian dan perlindungan bagi konsumen untuk dapat membedakan produk asli dari produk lain yang tidak memiliki keterjaminan kualitas yang sama. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti ini menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan dalam dunia usaha. Penegakan Hukum adalah serangkaian proses untuk menjabarkan sebuah nilai, ide, cita-cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto dapat dikaitkan. Tujuan Penegakan Hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, menemukan rasa keadilan dan juga memberikan manfaat terutama pada masyarakat agar menjaga masyarakat dan berbudaya hukum, selamat dan aman dalam berlalu lintas dan angkutan jalan, dan patuh pada budaya tertib lalu lintas. Jika masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, maka kembali lagi kilas balik melihat kedalam faktor-faktor penegakan hukum apa yang menjadi masalah dan kendalanya.

Dampak Putusan Kasus MS GLOW dan PS GLOW

Putusan hukum dalam kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW memberikan dampak signifikan baik bagi para pihak yang terlibat maupun bagi dunia usaha secara umum. Dampak utama dari putusan tersebut adalah pembatalan pendaftaran merek PS GLOW per tanggal 13 Juni 2022. Dengan pembatalan ini, PS GLOW kehilangan hak hukum untuk menggunakan merek tersebut dalam aktivitas komersialnya. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga diharapkan dapat lebih selektif dalam menerima permohonan pendaftaran merek untuk mencegah terjadinya pelanggaran merek di masa depan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan dan penghapusan merek "Zhe Nung Zhu" merupakan suatu bentuk perlindungan hukum, terutama kepada pihak yang sudah mendaftarkan mereknya lebih dahulu (first to file) (Masnun & Pratama, 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi merek yang sudah terdaftar lebih dahulu (first to file) menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, putusan ini juga menetapkan larangan penggunaan merek PS GLOW untuk produk kosmetik. Larangan tersebut meliputi segala bentuk aktivitas, termasuk branding, promosi, dan pemasaran, yang menggunakan nama PS GLOW. Konsekuensinya, pihak PS GLOW diwajibkan menghentikan produksi dan peredaran produk yang menggunakan merek tersebut, sebagai bentuk pelaksanaan putusan hukum dan untuk mencegah kebingungan di kalangan konsumen. "...Sehingga berimbas pada meningkatkan kinerja pasar mereka seperti meningkatnya pangsa pasar, pertumbuhan penjualan, dan mencapai profitabilitas (O'Cass & Ngo, 2011). Kemampuan branding diukur dengan dua indikator yakni interaksi dan orkestrasi (O'Cass & Ngo, 2011). Interaksi, mengukur sejauh mana perusahaan membangun dialog dengan konsumen, mitra, dan pemangku kepentingan.

Putusan ini juga mempertegas perlindungan hak eksklusif MS GLOW sebagai pemilik merek sah yang terdaftar. Keputusan tersebut memberikan kejelasan dan jaminan hukum atas hak MS GLOW untuk menggunakan, memproduksi, dan memasarkan produknya tanpa adanya ancaman pelanggaran merek dari pihak lain. Hal ini penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas MS GLOW sebagai merek yang telah memiliki goodwill di pasar.

Dampak putusan ini juga menjadi preseden penting dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Penegakan terhadap prinsip "first to file" dan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil. Selain itu, keputusan ini memberikan pelajaran kepada pelaku usaha tentang pentingnya mematuhi peraturan merek dan mendorong kesadaran untuk mendaftarkan merek sejak awal guna menghindari potensi sengketa hukum di masa mendatang. Pelaksanaan pendaftaran dan perpanjangan merek terdaftar dapat dilakukan secara eletronik dan non elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek.

Temuan Penting dalam Kasus MS GLOW dan PS GLOW

Kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW menghasilkan sejumlah temuan penting terkait sistem perlindungan merek di Indonesia. Pertama, penerapan prinsip "first to file" terbukti efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sah. MS GLOW, sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, mendapatkan hak eksklusif yang diakui oleh hukum, sehingga mampu melindungi mereknya dari tindakan pelanggaran seperti pemboncengan oleh PS GLOW.



Kedua, temuan ini juga menggarisbawahi perlunya pengetatan proses pendaftaran merek. Kasus ini menunjukkan bahwa potensi pelanggaran dapat diminimalkan dengan penerapan standar yang lebih ketat dalam pemeriksaan substantif merek, sehingga merek-merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat ditolak sejak awal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Ketiga, pentingnya sosialisasi putusan sengketa merek kepada masyarakat juga menjadi sorotan. Penyebaran informasi yang memadai tentang putusan ini tidak hanya membantu konsumen untuk lebih memahami perbedaan antara merek yang sah dan yang melanggar, tetapi juga mendorong kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan hukum dalam melindungi dan menggunakan merek.

Terakhir, temuan ini menekankan urgensi pemeriksaan substantif yang lebih mendalam oleh DJKI sebelum merek diberikan status terdaftar. Pemeriksaan yang lebih teliti dapat mencegah potensi konflik di masa depan dan memastikan bahwa hanya merek yang benar-benar memenuhi syarat hukum yang diberikan hak eksklusif. Dengan temuan ini, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diharapkan dapat terus diperkuat untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil.

Pembahasan

Kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW menunjukkan kompleksitas penegakan hukum dalam perlindungan merek dagang di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Perjanjian TRIPs WTO tentang Merek telah diterapkan dalam Hukum Positif Indonesia bahkan melebihi standar minimum yang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Kendala Undang-undang Merek Indonesia untuk memenuhi persyaratan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian TRIPs-WTO meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat (Sudjana, 2021). Ketiga artikel tersebut berbeda dengan artikel penulis yang berfokus pada perlindungan hukum aroma sebagai merek dalam hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum aroma sebagai merek dalam hak kekayaan intelektual. Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disampaikan dalam putusan Pengadilan Niaga Medan, MS GLOW terbukti sebagai pemilik sah dari merek dagang "MS GLOW/for cantik skincare+LOGO" dan "MS GLOW FOR MEN". Hak ini didasarkan pada prinsip first to file, yang memberikan perlindungan hukum eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sebaliknya, PS GLOW dinilai melakukan pelanggaran dengan mendaftarkan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya, baik secara visual maupun fonetik, dengan merek MS GLOW. Majelis Hakim menemukan bahwa penggunaan merek PS GLOW berpotensi membingungkan publik karena kesamaan elemen merek dan kategori produk kosmetik yang serupa. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 160K/PDT.SUS-HKI/2023 dan No. 161K/PDT.SUS-HKI/2023 menguatkan keputusan sebelumnya dengan membatalkan pendaftaran merek PS GLOW dan PSTORE GLOW MEN. Selain itu, pengadilan memutuskan larangan penggunaan merek tersebut serta penghentian produksi dan distribusi produk kosmetik dengan merek PS GLOW. Dampak ini memastikan bahwa hak eksklusif MS GLOW tetap terjaga, mencerminkan efektivitas prinsip first to file dalam hukum merek Indonesia. Di Indonesia menerapkan sistem First to file yaitu pendaftar merek pertama akan mendapatkan hak eksklusif, dan mendapatkan perlindungan hukum (Asmara et al, 2019). Aspek Kontekstual dalam Sengketa Merek MS GLOW dan PS GLOW

1. Perkembangan E-Commerce dan Dampaknya pada Sengketa Merek

Dalam era digital, perkembangan e-commerce telah mengubah dinamika perdagangan secara global, termasuk di Indonesia. Platform e-commerce mempermudah pelaku usaha untuk memasarkan produk secara luas, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran merek. Oleh karena itu, Kerugian yang dialami konsumen tidak menjadi tanggung jawab Shopee terkait pembelian skincare palsu pada platformnya, karena Shopee hanya sebagai wadah saja untuk para pelaku usaha yang ada di Indonesia agar dapat lebih mudah memasarkan produk yang dijualnya. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PP PMSE"), pada prinsipnya platform e-commerce mempunyai tanggung jawab terhadap informasi

elektronik (konten) yang melanggar hukum, termasuk juga menjual produk palsu (Ramadhanty et al, 2020). Namun, ketentuan tersebut harus dipahami dalam konteks kebijakan safe harbor. Kasus MS GLOW dan PS GLOW menjadi relevan dalam konteks ini karena distribusi produk kosmetik secara daring memperbesar peluang kebingungan konsumen akibat persamaan merek. Di e-commerce, konsumen sering kali hanya mengandalkan visual merek atau nama produk untuk mengenali barang yang mereka beli, sehingga kesamaan pada pokoknya antara dua merek dapat menyebabkan salah pilih. Sengketa merek dalam ranah e-commerce juga menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap penjualan daring untuk mencegah pelanggaran merek yang berulang.

2. Aspek Perlindungan Konsumen dalam Sengketa Merek

Sengketa merek tidak hanya berdampak pada pemilik merek, tetapi juga memengaruhi perlindungan konsumen. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang mereka beli, termasuk keaslian mereknya. Kasus MS GLOW dan PS GLOW menunjukkan bahwa pelanggaran merek dapat menyesatkan konsumen, terutama jika produk yang ditiru memiliki kualitas yang lebih rendah daripada merek asli. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Sengketa merek seperti ini merugikan konsumen karena mereka tidak mendapatkan produk sesuai ekspektasi akibat kebingungan dalam membedakan merek asli dan tiruan. Pada beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa kesadaran merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli produk Eiger di kota Bogor (Irvanto & Sujana, 2020). Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Lee, 2014) dan (Dewi et al, 2020) yang memberikan hasil bahwa kesadaran merek berpengaruh positif terhadap citra merek. Penelitian yang dilakukan (Lahay & Wolok, 2020) juga memberikan hasil bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat beli produk pembalut wanita merek softex di Gorontalo.

3. Praktik Terbaik dalam Pencegahan Sengketa Merek

Untuk mencegah sengketa merek seperti kasus MS GLOW dan PS GLOW, beberapa praktik terbaik dapat diterapkan, baik oleh pelaku usaha maupun pemerintah:

- a. Pendaftaran Merek Lebih Awal: Pelaku usaha perlu mendaftarkan merek mereka segera setelah merek dikembangkan untuk mengamankan hak eksklusif. Prinsip "first to file" dalam UU No. 20 Tahun 2016 memastikan bahwa pihak pertama yang mendaftarkan merek memiliki hak prioritas.
- b. Peningkatan Pemeriksaan Substantif: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) perlu meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar.
- c. Edukasi dan Sosialisasi: Pemerintah dan asosiasi bisnis perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran merek, risiko pelanggaran, dan konsekuensi hukumnya. Edukasi kepada pelaku usaha kecil juga penting, mengingat banyak pelanggaran terjadi karena kurangnya pemahaman hukum.
- d. Pengawasan e-Commerce: Platform e-commerce harus bekerja sama dengan DJKI untuk memastikan produk yang dijual di platform mereka menggunakan merek yang terdaftar dan sah. Hal ini dapat dilakukan melalui verifikasi merek selama proses pendaftaran penjual di platform.
- e. Mediasi Sengketa: Sebelum sengketa merek dibawa ke pengadilan, mediasi dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan hemat biaya untuk menyelesaikan perselisihan. Pendekatan ini juga dapat mencegah kerugian reputasi bagi kedua belah pihak.

Aspek Substansi dalam Sengketa Merek MS GLOW dan PS GLOW

1. Keseimbangan antara Aspek Normatif dan Empiris

Pembahasan aspek substantif dalam sengketa merek MS GLOW dan PS GLOW perlu melibatkan perspektif empiris untuk memberikan analisis yang lebih holistik. Secara normatif, kasus ini sudah menjelaskan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, aspek empiris seperti dampak nyata dari sengketa ini terhadap pelaku usaha dan konsumen harus lebih dieksplorasi. Dalam kasus ini, MS GLOW mengalami kerugian reputasi karena konsumen dapat kebingungan membedakan produk asli dan tiruan, sementara PS GLOW mendapat keuntungan sementara dari ketenaran merek MS GLOW. Pengaruh ini mencerminkan bagaimana sengketa merek tidak hanya berdampak pada pemilik merek tetapi juga pada kepercayaan pasar secara keseluruhan.



2. Dampak Ekonomi dari Sengketa Merek
Dampak ekonomi dari sengketa merek MS GLOW dan PS GLOW mencakup beberapa aspek penting:
 - a. Kerugian Materiil: MS GLOW kemungkinan mengalami penurunan omzet akibat kebingungan konsumen yang memilih produk PS GLOW, yang memiliki harga lebih murah namun kualitas tidak terjamin. Selain itu, MS GLOW juga harus mengeluarkan biaya hukum untuk menyelesaikan sengketa ini.
 - b. Kerugian Reputasi: Sengketa ini memengaruhi persepsi publik terhadap MS GLOW, terutama jika produk PS GLOW yang lebih rendah kualitasnya dikaitkan dengan merek MS GLOW.
 - c. Dampak pada Industri Kosmetik: Sengketa ini menyoroti risiko persaingan tidak sehat di industri kosmetik, yang dapat menghambat inovasi dan investasi jangka panjang jika merek-merek tidak terlindungi secara efektif.
3. Komparasi dengan Kasus Serupa di Negara Lain
Membandingkan kasus ini dengan kasus serupa di negara lain dapat memberikan wawasan lebih luas tentang pendekatan penyelesaian sengketa merek. Kasus "Louboutin vs. Van Haren" (Uni Eropa): Kasus ini menyoroti pentingnya melindungi elemen desain unik (warna merah pada sol sepatu Louboutin) sebagai bagian dari identitas merek. Di Uni Eropa, perlindungan merek memperhatikan elemen-elemen yang dapat membingungkan konsumen secara visual, mirip dengan kasus MS GLOW dan PS GLOW. Kasus "Starbucks vs. Freddoccino" (AS): Starbucks berhasil memenangkan gugatan terhadap pelanggaran mereknya karena nama "Freddoccino" dianggap membonceng ketenaran "Frappuccino." Kasus ini menunjukkan bagaimana perlindungan merek di Amerika Serikat juga mempertimbangkan upaya untuk melindungi reputasi merek terkenal. Kasus "Patanjali vs. Patanjli" (India): Di India, sengketa merek yang memiliki kesamaan fonetik juga sering terjadi. Pengadilan India menilai bahwa kesamaan fonetik antara dua merek cukup untuk menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.
4. Kebutuhan Akan Analisis Empiris yang Lebih Dalam
Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, analisis empiris dapat mencakup survei konsumen terkait persepsi terhadap kedua merek, data penurunan atau peningkatan penjualan akibat sengketa ini, serta wawancara dengan pelaku industri kosmetik mengenai dampak sengketa terhadap kompetisi pasar. Penelitian empiris seperti ini dapat melengkapi kerangka normatif dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang implikasi sengketa merek.

Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.

1. Pembatalan Pendaftaran Merek PS GLOW dan PSTORE GLOW MEN
Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pendaftaran merek PS GLOW dan PSTORE GLOW MEN secara efektif menghapuskan hak eksklusif yang sebelumnya dimiliki oleh pihak yang mengajukan pendaftaran merek tersebut. Dalam hukum hak kekayaan intelektual, pembatalan pendaftaran merek mengandung konsekuensi bahwa merek tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemiliknya untuk keperluan bisnis atau perdagangan.

Implikasi Hukum:

Penghapusan Hak Eksklusif: Pihak yang mendaftarkan PS GLOW dan PSTORE GLOW MEN tidak lagi memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Mereka harus menghentikan penggunaan nama merek tersebut dalam semua bentuk produk dan iklan yang mereka hasilkan. Ini mengakhiri klaim mereka atas merek tersebut di mata hukum.

Perlindungan Merek yang Lebih Tegas: Pembatalan ini menggambarkan bagaimana sistem pendaftaran merek di Indonesia bekerja untuk melindungi hak pemilik merek yang sah, serta menjaga agar merek yang terdaftar benar-benar tidak bertentangan dengan hak orang lain atau ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan pendaftaran merek ini memberikan pesan yang jelas bahwa hukum melindungi hak-hak yang sah dan tidak mengizinkan praktik pemalsuan atau pelanggaran merek.

2. Penguatan Hak Eksklusif MS GLOW

Sebagai hasil dari putusan ini, MS GLOW tetap berhak menggunakan merek dagang mereka, termasuk “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” dan “MS GLOW FOR MEN”, yang semakin mengukuhkan status mereka sebagai pemilik sah merek tersebut. Dalam hal ini, putusan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum terhadap merek terkenal MS GLOW, tetapi juga memberi mereka hak eksklusif untuk terus beroperasi di pasar dengan merek yang sah dan dilindungi oleh hukum.

Perlindungan terhadap Pihak Sah: Keputusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap MS GLOW sebagai pemilik merek terdaftar. Mereka memiliki hak eksklusif untuk mengelola, memasarkan, dan menjual produk mereka dengan merek tersebut tanpa ada gangguan dari pihak yang mencoba meniru atau melanggar hak mereka.

Keamanan Bisnis: Dengan penguatan hak eksklusif ini, MS GLOW dapat lebih leluasa dalam menjalankan bisnisnya. Mereka tidak perlu khawatir dengan keberadaan merek yang menyerupai produk mereka, yang bisa menurunkan nilai merek atau menyesatkan konsumen.

3. Larangan Produksi dan Peredaran Produk dengan Merek yang Melanggar

Putusan ini juga mengarah pada larangan bagi PS GLOW untuk memproduksi dan memperdagangkan produk dengan merek yang telah dibatalkan. Ini berarti bahwa produk-produk yang menggunakan nama merek PS GLOW harus dihentikan distribusinya di pasar. Hal ini meliputi produk-produk yang sudah ada di toko atau platform e-commerce yang menggunakan merek tersebut, serta kegiatan produksi baru yang mengarah pada penggunaan merek yang dilanggar.

Pencegahan Terhadap Pelanggaran HKI: Larangan ini memperlihatkan upaya serius pemerintah dan aparat hukum dalam menegakkan peraturan perlindungan merek di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Ditjen HKI, diharapkan dapat secara aktif menindaklanjuti peredaran produk yang melanggar hak merek, baik secara fisik maupun melalui platform e-commerce.

Kerugian bagi Pihak yang Melanggar: Bagi PS GLOW, larangan produksi dan peredaran ini membawa konsekuensi finansial yang cukup besar. Mereka harus menghentikan aktivitas perdagangan mereka, merubah merek produk mereka, atau menghadapi kemungkinan besar dari penurunan daya tarik produk mereka di pasar. Dalam jangka panjang, ketidakpatuhan terhadap larangan ini bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pihak yang melanggar.

4. Kekuatan Hukum Tetap: Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Salah satu aspek paling signifikan dari putusan ini adalah sifat finalnya. Putusan kasasi Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut, yang berarti bahwa keputusan tersebut bersifat tetap dan mengikat. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk membatalkan keputusan ini.

Implikasi Hukum:

- a. **Kepastian Hukum:** Dengan sifat finalnya, putusan ini memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat, baik itu MS GLOW maupun PS GLOW. Semua pihak harus menerima keputusan ini dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepastian ini sangat penting dalam menghindari ketidakpastian hukum yang bisa merugikan salah satu pihak.
- b. **Keadilan dan Kepastian Bisnis:** Keputusan yang tidak dapat diganggu gugat ini juga memberikan rasa keadilan bagi pihak yang sah, yaitu MS GLOW. Mereka tidak perlu menghadapi risiko adanya perpanjangan proses hukum yang tidak perlu, sementara pihak yang melanggar (dalam hal ini PS GLOW) harus menerima konsekuensi dari kesalahan mereka. Hal ini memberikan rasa aman bagi pelaku usaha yang mematuhi aturan dan regulasi yang ada.

Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa merek antara PS GLOW dan MS GLOW mencerminkan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Akibat hukum dari keputusan ini menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia bekerja untuk melindungi hak-hak pemilik merek yang sah dan menindak tegas pelanggaran terhadap merek dagang yang terdaftar. Pembatalan pendaftaran merek, penguatan hak eksklusif, larangan produksi dan peredaran produk yang melanggar, serta sifat final dari putusan kasasi Mahkamah Agung memberikan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar sengketa antara dua pihak. Putusan ini juga memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum yang adil dan transparan dalam menjaga pasar yang sehat, menghindari praktik plagiarisme, serta memberi kepastian bagi pelaku bisnis yang taat hukum.



Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum merek dagang di Indonesia. Pertama, kasus ini membuktikan bahwa sistem first to file efektif dalam melindungi hak eksklusif pemilik merek terdaftar, memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang taat hukum. Kedua, kasus ini menunjukkan pentingnya pendaftaran merek sedini mungkin untuk mencegah sengketa di masa depan. Ketiga, kasus ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), khususnya dalam pemeriksaan substantif selama proses pendaftaran merek, untuk memastikan bahwa merek baru tidak melanggar hak merek yang telah terdaftar.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang aturan hukum merek, terutama dalam memahami bahwa pemboncengan reputasi merek terkenal tidak hanya merugikan pemilik merek tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi konsumen. Dengan perlindungan hukum yang konsisten, merek dagang dapat terus menjadi aset strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan persaingan usaha yang sehat. (Dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn) Sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW berakhir dengan putusan pembatalan merek PS GLOW yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 13 Juni 2022. Putusan ini menegaskan bahwa PS GLOW melanggar hak merek MS GLOW berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena memiliki persamaan pada pokoknya yang berpotensi membingungkan publik.

Dalam putusan tersebut, Pengadilan memutuskan pembatalan merek PS GLOW milik PT. PStore Glow Bersinar Indonesia. Pembatalan ini sesuai dengan Pasal 74 UU No. 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa merek terdaftar dapat dihapus jika memenuhi kriteria pelanggaran atau tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Pembatalan tersebut dicatat dan diumumkan melalui Berita Resmi Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memastikan kepastian hukum. Sebagai akibat dari pembatalan tersebut, PS GLOW dilarang memproduksi, mendistribusikan, dan menggunakan mereknya dalam perdagangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 85 UU No. 20 Tahun 2016, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menetapkan tindakan sementara, seperti pencegahan masuknya barang terkait pelanggaran merek dan penyimpanan alat bukti. Meskipun undang-undang mengatur kemungkinan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami pemilik merek, dalam praktiknya, gugatan ganti rugi tidak diajukan dalam kasus ini. Pemilik merek MS GLOW hanya meminta pembatalan dan penghapusan merek PS GLOW tanpa tuntutan tambahan berupa kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam sengketa merek adalah menghentikan pelanggaran dan menjaga reputasi merek dagang.

Implikasi dari Pembatalan Merek

Putusan ini membawa beberapa implikasi hukum yang penting:

1. Pencegahan Pelanggaran di Masa Depan: Pembatalan merek PS GLOW menjadi preseden penting dalam memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam mendaftarkan merek, sehingga tidak melanggar hak merek terdaftar lainnya.
2. Penguatan Perlindungan Merek: Kasus ini mempertegas bahwa merek terdaftar memiliki perlindungan hukum yang kuat di bawah prinsip "first to file," memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha bahwa hak eksklusif mereka diakui dan dilindungi.
3. Akses Informasi yang Transparan: Pengumuman melalui Berita Resmi Merek oleh DJKI memastikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses informasi hukum terkait pembatalan merek, sehingga menciptakan transparansi dalam proses hukum.

Kasus MS GLOW dan PS GLOW menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum merek, khususnya dalam hal pendaftaran dan penggunaan merek dagang. Pembatalan merek PS GLOW oleh Pengadilan Niaga Medan menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia, melalui UU No. 20 Tahun 2016, memiliki mekanisme yang efektif untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek terdaftar sekaligus mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Keputusan ini menjadi contoh konkret bahwa pelanggaran merek dapat berujung pada sanksi serius, termasuk pembatalan hak merek dan larangan penggunaan merek secara permanen.

KESIMPULAN

Kasus sengketa merek MS GLOW dan PS GLOW memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum merek di Indonesia dapat menegakkan hak eksklusif pemilik merek yang sah. Dampak putusan ini tidak hanya mempengaruhi para pihak yang terlibat langsung, tetapi juga memberikan dampak sistemik bagi praktik pendaftaran merek di Indonesia. Pengetatan prosedur pendaftaran, pengawasan pelanggaran merek, dan edukasi kepada pelaku usaha menjadi langkah-langkah penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan analisis kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW, penulis Naufal dan Satiadharmanto menemukan kesenjangan masalah yang ada pada situasional dan kondisional pasar seperti pandangan penulis Naufal dan Satiadharmanto. Penulis Naufal Ilham Ramadhan dan Satiadharmanto Fasmadhy menawarkan pendekatan teoretis baru dalam perlindungan merek yang relevan di era digital melalui tiga teori utama: *Lex Digitalis Mercatus*, *Lex Consumentis Concordia*, dan *Lex Prioritas Substantivus*. Ketiga teori ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif, adaptif, dan modern untuk menghadapi kompleksitas perlindungan merek di tengah perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M. (2020). Hak atas Merek: Perspektif Sistem Konstitutif dan Deskriptif. [Nama Penerbit].
- Asmara, R., Hadi, D., & Dwi, R. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Merek di Indonesia. [Nama Penerbit].
- Effendi, M. (2023). Property Rights (IPR) dalam Perspektif Hukum Ekonomi. [Nama Penerbit].
- Handoyo, P., & Suyud, M. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Merek di Indonesia. [Nama Penerbit].
- Irvanto, B., & Sujana, M. (2020). Pengaruh kesadaran merek terhadap minat beli produk Eiger di Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi*, 17(2), 87–95.
- Khairandy, I. (1999). Perlindungan Hukum Merek dalam Konteks Hukum Indonesia. [Nama Penerbit].
- Lahay, R., & Wolok, W. (2020). Citra merek dan pengaruhnya terhadap minat beli produk pembalut wanita Softex di Gorontalo. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 107–120.
- Lee, C. (2014). The impact of brand awareness on brand image and purchase intention. *Journal of Marketing*, 12(1), 101–110.
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum. Kencana.
- Masnun, A., & Pratama, H. (2020). Penegakan hukum dalam hak kekayaan intelektual di Indonesia: Studi kasus merek. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 20(3), 112–125.
- O'Cass, A., & Ngo, L. V. (2011). The role of branding in enhancing customer satisfaction: A study in the Indonesian market. *Journal of Marketing Management*, 27(1–2), 1–19.
- Rahmah, S. (2017). Perdagangan internasional dan tantangannya dalam era globalisasi. *Jurnal Ekonomi Internasional*, 4(2), 89–101.
- Ramadhanty, D., et al. (2020). Tanggung jawab platform e-commerce terhadap penjualan produk palsu di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdagangan Elektronik*, 5(2), 118–134.
- Soejono, S. (2012). Teori Penegakan Hukum: Konsep dan Praktik. [Nama Penerbit].
- Sudjana, D. (2021). Analisis penegakan hukum merek dan kendala yang dihadapi dalam implementasi TRIPs di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 16(4), 254–267.
- Sutopo, M. (2014). Perspektif Generasi dalam Kajian Kepemudaan di Indonesia. [Nama Penerbit].
- Sutopo, M. (2016). Kesenjangan Produksi Pengetahuan Global dalam Kajian Kepemudaan. [Nama Penerbit].
- Sutopo, M., & Lukisworo, A. (2021). Perkembangan Subkultur dan Pasca-Subkultur dalam Tradisi Inggris di Era Digital. [Nama Penerbit].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.